



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2016/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALIAS PUA MA'MU BIN MAHANI.**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/9 Juli 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang becak;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Mjn, tanggal 1 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Mjn tanggal 1 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUHAMMAD Alias PUA MA'MU Bin Alm. MAHANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian jenis toto gelap" (Togel)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.10.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.2.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) lembar tabel pasangan;
- 1 (satu) lembar kertas omset;
- 1 (satu) lembar kertas shio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekap angka yang naik/menang;
- 1 (satu) buah buku album cakaran dengan sampul warna coklat;
- 40 (empat) puluh lembar angka pasangan;
- 10 (sepuluh) lembar kertas cakaran pasangan yang sudah naik;
- 1 (satu) buah pulpen snowman;
- 1 (satu) buah kalkulator;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya dan saat ini kondisi kesehatan Terdakwa sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD Alias PUA MA'MU Bin MAHANI pada hari Kamis Tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa MUHAMMAD Alias PUA MA'MU Bin MAHANI Lingkungan Tunda, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa izin dengan sengaja

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam sesuatu usaha semacam itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi Darwis Khalid Bin Khalid (Berkas perkara dan penuntutan terpisah) memasang nomor kupon putih kepada Terdakwa MUHAMMAD Alias PUA MA'MU Bin MAHANI dengan cara saksi Darwis Khalid Bin Khalid menulis nomor pasangan dikertas setelah itu saksi Darwis Khalid Bin Khalid memberikan nomor yang saksi tulis kepada Terdakwa sebagai pengecer Togel seterusnya saksi diberikan kertas pasangan dan membayar dengan uang pasangan nomor kepada Terdakwa dengan jumlah nomor yang saksi pasang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan setiap 2 (dua) angka dikali 1 (satu) maka yang saksi bayar sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per nomornya kepada bandarnya dan apa bila saksi membeli atau memasang 2 (dua) angka dinyatakan menang maka bandar akan membayar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan saksi mengetahui kalau nomor atau angka yang dipasangnya keluar setelah saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa nomor berapa yang keluar yang ditetapkan oleh bandar;

Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih merupakan tempat umum dimana rumah Terdakwa dekat jalan raya atau jalan umum sehingga sering dilalui oleh umum atau khalayak ramai;

Bahwa alat yang digunakan untuk memasang nomor kupon putih dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli nomor sedangkan Terdakwa sebagai pengecer menggunakan alat yakni uang, kertas rekapan, pulpen dan kalkulator sedangkan putaran perjudian jenis kupon putih yang dilakukan saksi dan Terdakwa yang biasa saksi lakukan yakni sebagai putaran Singapura dimana 5 (lima) kali seminggu antara lain hari, sabtu, minggu, senin, rabu, Kamis dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari perjudian jenis kupon putih dari pembeli yang memasang dan dari pembeli judi kupon putih yang menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjudian jenis Kupon putih tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih atau bermain Togel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD Alias PUA MA'MU Bin MAHANI pada hari Kamis Tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa MUHAMMAD Alias PUA MA'MU Bin MAHANI, Lingkungan Tunda, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa izin dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam sesuatu usaha semacam itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi Darwis Khalid Bin Khalid (berkas perkara dan penuntutan terpisah) memasang nomor kupon putih kepada Terdakwa MUHAMMAD Alias PUA MA'MU Bin MAHANI dengan cara saksi Darwis Khalid Bin Khalid menulis nomor pasangan dikertas setelah itu saksi Darwis Khalid Bin Khalid memberikan nomor yang saksi tulis kepada Terdakwa sebagai pengecer Togel seterusnya saksi diberikan kertas pasangan dan membayar dengan uang pasangan nomor kepada Terdakwa dengan jumlah nomor yang saksi pasang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan setiap 2 (dua) angka dikali 1 (satu) maka yang saksi bayar sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per nomornya kepada bandarnya dan apa bila saksi membeli atau memasang 2 (dua) angka dinyatakan menang maka bandar akan membayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan saksi mengetahui kalau nomor atau angka yang dipasangnya keluar setelah saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa nomor berapa yang keluar yang ditetapkan oleh bandar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Mjn



Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih merupakan tempat umum dimana rumah Terdakwa dekat jalan raya atau jalan umum sehingga sering dilalui oleh umum atau khalayak ramai;

Bahwa alat yang digunakan untuk memasang nomor kupon putih dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli nomor sedangkan Terdakwa sebagai pengecer menggunakan alat yakni uang, kertas rekapan, pulpen dan kalkulator sedangkan putaran perjudian jenis kupon putih yang dilakukan saksi dan Terdakwa yang biasa saksi lakukan yakni sebagai putaran Singapura dimana 5 (lima) kali seminggu antara lain hari, sabtu, minggu, senin, rabu, kamis dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari perjudian jenis kupon putih dari pembeli yang memasang dan dari pembeli judi kupon putih yang menang;

Bahwa perjudian jenis kupon putih tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih atau bermain Togel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DARWIS KHALID BIN KHALID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus judi Togel atau kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Majene pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 wita di rumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Tunda Kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Majene karena memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa cara saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa yaitu saksi menulis nomor pasangan dikertas setelah itu saksi serahkan nomor yang sudah ditulis diatas kertas kepada Terdakwa beserta uang sebagai tanda pembelian nomor togel;
- Bahwa cara saksi mengetahui nomor pasangannya naik atau saksi dinyatakan menang yaitu dengan menanyakan kepada Terdakwa setiap setelah pemutaran nomor;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa juga menyetorkan uang dan nomor yang saksi setorkan kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **FAHRUDDIN SYAHRAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus judi Togel atau kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi salah satu dari anggota Polres Majene yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Darwis;
- Bahwa kejadian perjudian yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darwis dan selanjutnya diadakan penangkapan terjadi hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 wita di rumah Terdakwa yang tepatnya terletak di lingkungan Tunda kelurahan Labuang, kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat sehingga saksi bersama anggota Polres Majene yaitu Aipda Syarifuddin, Brigpol Setyo

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianto, dan Brigpol Muchtar Hamid diperintahkan oleh Kapolres Majene untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian sehingga saksi dan anggota Polres Majene saat itu melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan kami mendapatkan saksi Darwis sementara membeli nomor togel dirumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat dilakukan penangkapan, ia menjual kupon putih kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu kumpulan kertas untuk mencatat nomor, uang dan barang bukti yang lainnya yang saksi sudah lupa;
- Bahwa rumah Terdakwa tidak berada dipinggir jalan namun dapat dilihat dari jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Majene sehubungan dengan masalah perjudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 wita di rumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Tunda kelurahan Labuang, kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- bahwa saat itu saksi Darwis memasang nomor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum menjual kupon putih sebagai pembawa becak namun karena sudah sakit-sakitan sehingga Terdakwa menjual kupon putih dan pekerjaan tersebut sudah dijalani Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh seseorang yang bernama Sayye untuk menjual kupon putih;
- Bahwa setiap nomor pasangan judi togel yang dipasang oleh pembeli melalui Terdakwa disetorkan kepada Sayye;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap nomor pasangan yang dipasang oleh pembeli Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa putaran judi togel hanya ada di hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu mengikuti putaran singapura;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang naik, Terdakwa diberitahukan oleh Sayye;
- Bahwa Terdakwa menerima judi kupon putih tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.10.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.2.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
- 3 (tiga) lembar tabel pasangan;
- 1 (satu) lembar kertas omset;
- 1 (satu) lembar kertas shio;
- 1 (satu) lembar rekap angka yang naik/menang;
- 1 (satu) buah buku album cakaran dengan sampul warna coklat;
- 40 (empat) puluh lembar angka pasangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar kertas cakaran pasangan yang sudah naik;
- 1 (satu) buah pulpen snowman;
- 1 (satu) buah kalkulator;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Majene sehubungan dengan masalah perjudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 wita di rumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Tunda kelurahan Labuang, kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ikut pula ditangkap saksi Darwis yang sedang memasang nomor judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap nomor pasangan judi togel yang dipasang oleh pembeli melalui Terdakwa kemudian disetorkan Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sayye;
- Bahwa setiap nomor pasangan yang dipasang oleh pembeli, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang naik, Terdakwa diberitahukan oleh Sayye;
- Bahwa putaran judi togel hanya ada di hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu mengikuti putaran singapura;
- Bahwa Terdakwa menerima judi kupon putih tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelum menjual kupon putih sebagai pembawa becak namun karena sudah sakit-sakitan sehingga saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjual kupon putih dan pekerjaan tersebut sudah dijalani Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dinilai berdasarkan kecakapan seseorang yang akan menentukan pula kedudukannya sebagai subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama MUHAMMAD ALIAS PUA MA'MU BIN MAHANI yang usianya telah cukup untuk dibebani hak dan kewajiban menurut undang-undang dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan dipersidangan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan usia dan keadaan jiwa tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah pula menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya namun untuk membuktikan apakah Terdakwa merupakan pelaku yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum, baru akan diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa akan dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad. 2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”;

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharap untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan "nasib" peruntungan rejeki belaka;

Menimbang, bahwa unsur subjek perjudian pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 ada dua golongan yaitu (SR. Sianturi, *tindak pidana di KUHP berikut uraiannya*, halaman 279):

- a) Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi ditempat yang disediakan (dalam hal ini dia sendiri tidak ikut main judi);
- b) Seseorang yang turut serta melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan/memberikan kesempatan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Majene sehubungan dengan masalah perjudian jenis Togel pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 wita di rumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Tunda kelurahan Labuang, kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa jenis perjudian togel yakni pemain (pembeli) memasang nomor atau shio yang diinginkan serta menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda pembayaran dan apabila nomor atau shio yang dipasang dinyatakan naik oleh bandar maka pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang dari nomor yang telah dipasang sebelumnya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Mjn



Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ikut pula ditangkap saksi Darwis yang sedang memasang nomor judi togel kepada Terdakwa, yang mana setiap nomor pasangan judi togel yang dipasang oleh pembeli (saksi Darwis) melalui Terdakwa kemudian disetorkan Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sayye dan setiap nomor pasangan yang dipasang oleh pembeli, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk mengetahui nomor yang naik, Terdakwa diberitahukan oleh Sayye sehingga dapat dipastikan Terdakwa dalam permainan judi jenis togel disebut pengecer;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer yang menerima pasangan judi togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum menjadi pengecer judi togel bekerja sebagai pembawa/penarik becak namun karena sudah sakit-sakitan akhirnya Terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel dirumahnya yang kemudian Terdakwa setorkan kepada seseorang dan pekerjaan tersebut sudah dijalani Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan serta telah terpenuhinya unsur diatas maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur barang siapa sebagaimana pada unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian:

- Uang kertas pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.10.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.2.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;

Merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar tabel pasangan;
- 1 (satu) lembar kertas omset;
- 1 (satu) lembar kertas shio;
- 1 (satu) lembar rekap angka yang naik/menang;
- 1 (satu) buah buku album cakaran dengan sampul warna coklat;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat) puluh lembar angka pasangan;
- 10 (sepuluh) lembar kertas cakaran pasangan yang sudah naik;
- 1 (satu) buah pulpen snowman;
- 1 (satu) buah kalkulator;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moral dan religi dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALIAS PUA MA'MU BIN MAHANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.10.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.2.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar tabel pasangan;
- 1 (satu) lembar kertas omset;
- 1 (satu) lembar kertas shio;
- 1 (satu) lembar rekap angka yang naik/menang;
- 1 (satu buah buku album cakaran dengan sampul warna coklat;
- 40 (empat) puluh lembar angka pasangan;
- 10 (sepuluh) lembar kertas cakaran pasangan yang sudah naik;
- 1 (satu) buah pulpen snowman;
- 1 (satu) buah kalkulator;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 oleh kami Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Saldi., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasnah Hasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)